

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
TELUR PUYUH *KANTHETAN*  
(Studi Kasus Peternakan Puyuh Desa Karangsalam  
Kemranjen Banyumas)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

**WILDAN MIFTAHUL ULUM  
NIM. 1223202035**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP JUAL BELI TELUR PUYUH *KANTHETAN*  
(Studi Kasus Peternakan Puyuh Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas)**

**WILDAN MIFTAHUL ULUM  
NIM.: 1223202035**

**ABSTRAK**

Di Desa Karangsalam Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas transaksi jual beli telur puyuh menggunakan sistem *kanthetan*. Jual beli ini memiliki perbedaan dengan yang biasanya dilakukan di masyarakat pada umumnya yang dilakukan dengan takaran kilogram. Di dalam sistem jual beli ini nilai jual didasarkan ikatan telur yang tersusun dalam wadah karton telur puyuh. Peneliti mengambil Rumusan Masalah 1) bagaimana praktik jual beli telur puyuh dengan sistem *kanthetan* di Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli telur puyuh dengan sistem *kanthetan* di Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Karangsalam dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian sebagai berikut: jual beli telur puyuh *kanthetan* di Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas, merupakan jual beli dengan alat takar wadah karton telur puyuh yang diikat. Dalam satu ikatan karton telur bisanya terdapat 900 butir telur puyuh dan dihargai sesuai ikatan tersebut. Jual beli telur puyuh *kanthetan* diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu para pihak telah dewasa, adanya sighat ijab kabul, objek jual beli merupakan barang yang diperbolehkan dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Selain itu, jual beli telur puyuh *kanthetan* diperbolehkan karena tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli seperti *garar*, *maysir* dan *riba*.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Islam, Jual Beli, *Kanthetan* dan Telur Puyuh

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI</b>	
A. Pengertian Jual Beli .....	16
B. Landasan Hukum Jual Beli .....	17
C. Syarat Rukun Jual Beli .....	21

D. Macam-Macam Jual Beli .....	24
E. Jual Beli Yang Dilarang .....	26
F. Hikmah Jual Beli .....	32
G. Takaran dan Timbangan .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	39
C. Teknik Pengumpulan Data .....	39
1. Observasi .....	40
2. Wawancara .....	41
3. Dokumentasi.....	42
D. Teknik Analisis Data .....	44
1. Reduksi Data.....	45
2. Display Data .....	46
3. Mengambil Kesimpulan.....	47
<b>BAB IV JUAL BELI TELUR PUYUH KANTHETAN DESA KARANGSALAM KEMRANJEN BANYUMAS</b>	
A. Profil Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas .....	49
1. Geografis Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas.....	49
2. Keadaan Kependudukan Desa Karangsalam .....	50
3. Potensi Peternakan Burung Puyuh .....	51
B. Praktek Jual Beli Telur Puyuh <i>KantheTan</i> Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas .....	53

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Puyuh <i>Kanthetican</i> Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas....	61
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Aqid</i> .....	62
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Kabul .....	65
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Jual Beli .....	66
4. Tujuan Ekonomi Dalam Jual Beli Telur Puyuh <i>Kanthetican</i> .....	68
5. Dampak Praktek Jual Beli Telur Puyuh <i>Kanthetican</i> .....	69
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran .....	74
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah. Dua komponen pertama, akidah dan akhlak bersifat konstan. Sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa Rasul masing-masing.<sup>1</sup>

Dalam Islam perintah maupun larangan untuk berperilaku tertentu, baik berupa melakukan sesuatu atau berdiam diri tidak melakukan sesuatu, bukan tanpa maksud tertentu. Islam memerintahkan atau melarang untuk berperilaku tertentu untuk menjaga atau melindungi lima hal yang dikenal dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Kelima hal tersebut adalah:<sup>2</sup>

1. *Ḥifẓ ad-dīn* (memelihara kebebasan beragama)
2. *Ḥifẓu al-'aql* (menjaga kebebasan nalar untuk berfikir)
3. *Ḥifẓ an-nafs* (memelihara hak untuk hidup)

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 3-4.

<sup>2</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyani, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqasid Al-Syari'ah*, cet. Ke- II, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 66-67.

4. *Ḥifẓ al-māl* ( memelihara kebebasan untuk memiliki harta)
5. *Ḥifẓu an-nasl* ( memelihara kebebasan untuk mengembangkan keturunan)

Kelima prinsip dasar tersebut merupakan pengawal Islam sebagai agama yang bersifat *Raḥmatan lil ‘ālamīn*. Prinsip-prinsip dasar tersebut lahir dari beberapa sumber hukum yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum tersebut adalah:<sup>3</sup>

1. Sumber hukum primer
  - a. al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan tertinggi.
  - b. as-Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua.
2. Sumber hukum sekunder
  - a. Ijtihad yaitu penalaran hukum secara mandiri
  - b. Ijmak yaitu konsensus para ulama.
  - c. *Qiyās* yaitu penalaran secara analogi.

Syariah Islam bukan hanya bersifat menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah), maupun sosial (muamalah). Universal berarti syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini nampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak

---

<sup>3</sup> Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* ( Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) hlm.18- 2.

membeda-bedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh sayidina Ali,<sup>4</sup>

*“Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita”*

Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Pada dasarnya hukum dari bermuamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Namun ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam bermuamalah antara lain adalah

1. *Maysir* adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja (judi).
2. *Garar* adalah ketidakpastian.
3. Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal.
4. Batil adalah rusak, salah, palsu, tidak syah, tidak memenuhi syarat rukun dan keluar dari kebenaran atau keluar dari ketentuan agama

Salah satu contoh dari kegiatan muamalah tersebut adalah *Bai'* atau jual beli. Ada beberapa pendapat tentang pengertian *Bai'* atau jual beli, diantara pengertian *Bai'* atau jual beli tersebut adalah

- a. *Bai'* adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia yaitu tercipta oleh adanya transaksi dari jual beli di pasar.<sup>5</sup>
- b. *Bai'* adalah suatu pertukaran (*exchanging*) antara suatu komoditas dengan uang atau antara komoditas dan komoditas yang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari ...* hlm.4.

<sup>5</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 42.

<sup>6</sup> Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankankan...* hlm. 185.

- c. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>7</sup>
- d. Menuut Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 2, *Bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>8</sup>

Dasar hukum jual beli tercantum dalam al Qur'an dan sunnah. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>٧</sup>  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا<sup>٨</sup> وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٩</sup> فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ<sup>١٠</sup> وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>٩</sup>

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل: أَيُّ الْكَسْبِ  
 أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رواه البزار، وصححه الحاكم.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-10, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2016), hlm. 67.

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Praneda MediaGroup, 2012), Hlm. 101.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009), hlm. 58.

<sup>10</sup> Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Bulug al-Marām Min Adilatu al-Ahkām*, (Surabaya: Imaratullah, t.t.), hlm.167.

“Dari Rifā’ah ibn Rāfi’ r.a. bahwa Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (H.R. Bazār disahihkan oleh al Hâkim)

Menurut jumhur ulama syarat dan rukun akad ada empat yaitu

a. *Shighat*

Yang dimaksud dengan pengucapan akad adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Tentu saja ungkapan itu harus mengandung serah terima (ijab dan kabul).

Ijab adalah yang diungkapkan lebih dahulu dan penerima (kabul) diungkapkan kemudian.<sup>11</sup> Syarat ijab dan kabul adalah orang yang berakad sudah baligh, kesesuaian akad ijab-kabul dan ijab-kabul dilakukan dalam satu majelis.

b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)<sup>12</sup>

Syarat orang yang berakad ada dua macam, yaitu berakal dan antara penjual dan pembeli adalah orang yang berbeda.

c. Objek akad

Syarat objek akad adalah barang itu ada, memiliki nilai manfaat, milik seseorang dan dapat diserahkan pada saat akad atau waktu yang telah disepakati.

---

<sup>11</sup> Shalah ash- Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: DARUL HAQ, 2001), hlm. 29.

<sup>12</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 118-120.

d. Nilai tukar barang

Syarat yang terkait dengan nilai tukar barang adalah harga disepakati kedua belah pihak, dapat diserahkan pada waktu akad, dan apabila barter maka barang itu bukan barang haram.

Dari pengertian dan syarat rukun diatas, maka *bai'* atau jual beli dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis antara lain:

1. *Bai' al-Muṭlaq* adalah jual beli yang dilakukan dengan pertukaran antara komoditas dengan uang baik tunai maupun kredit.
2. *Bai' aṣ-Ṣarf* adalah jual beli atau pertukaran komoditas dengan komoditas lain yang mewakili mata uang, seperti emas dan perak.
3. *Bai' al-Muqāyadah* adalah jual beli atau pertukaran antara barang dengan barang atau yang dikenal dengan barter.
4. *Bai' al-Mu'ajjal* adalah jual beli dimana harga suatu barang dibayar di belakang hari pada suatu waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. *Bai' as-Salam* adalah jual beli yang dilakukan pembayarannya seketika sedangkan barang diserahkan di belakang hari.

Seiring dengan perkembangan zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, cara manusia dalam melakukan jual belipun mulai berkembang. Pada zaman dahulu manusia untuk mendapatkan barang kebutuhan hanyalah dengan saling menukarkan barang yang mereka miliki (barter). Kemudian berkembang dengan menggunakan logam mulia, yang selanjutnya berkembang dengan terciptanya uang dan seterusnya.

Perkembangan cara melakukan pertukaran tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan fungsi yaitu menukarkan benda dengan benda lain yang memiliki nilai yang sama. Di dalam masyarakat ada beberapa cara menentukan nilai barang yang lazim digunakan seperti dengan ukuran panjang, berat, nilai kemanfaatan, banyaknya barang, alat ukur lain yang khusus dan sebagainya. Kesamaan nilai tukar tersebut biasanya didapatkan dengan cara negosiasi atau tawar-menawar antar penjual dengan pembeli. Proses tawar-menawar dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Di dalam proses tawar-menawar ini antara penjual dan pembeli masih memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila kesepakatan diantara mereka belum tercapai. Istilah tawar-menawar ini di dalam Islam disebut dengan istilah *Khiyār*.

Sebagai contoh jual beli yang ada dalam masyarakat adalah jual beli telur puyuh di Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas. Masyarakat di Desa Karangsalam biasanya menjual telur puyuh dengan cara "*kanthetan*"<sup>13</sup> yaitu cara penjualan telur dengan karton tempat telur yang diikat dengan tali. Praktik dari cara penjualan telur tersebut adalah dengan menyusun telur dalam karton tempat telur puyuh menjadi sepuluh tumpuk dan dalam satu tumpuk biasanya terdapat 80-90 butir telur. Kemudian diikat menjadi satu atau istilah dalam masyarakat Karangsalam adalah *dikanthet*. Para peternak puyuh biasanya setiap panen telur akan meletakkan telur di atas kertas karton tempat telur tersebut. Si pembeli tinggal mengambil *kanthetan* telur dan

---

<sup>13</sup> *Kanthet* adalah rangkai, dirangkai, digandeng-gandeng

menghargainya dengan takaran ikatan tersebut. Setiap satu *kanthet* telur tersebut biasanya akan dihargai dengan harga Rp. 210.000,00-230.000,00.

Praktek jual beli seperti ini mempunyai resiko kecurangan yang cukup besar. Ini dikarenakan dalam satu ikat telur tersebut biasanya tidak ada lagi pengecekan apakah semua butir telur dalam keadaan baik atau tidak, atau apakah setiap tingkatan dari *kanthetan* telur itu terisi penuh atau tidak. Karena biasanya ada beberapa tempat telur yang tidak dapat diisi karena rusak atau bahkan sengaja tidak diisi oleh si peternak. Selain itu resiko kerugian lainnya adalah dalam satu *kanthet* telur terdapat telur yang pecah dan berkualitas jelek yang tidak ditekahui oleh pembeli.

Selain itu, dalam sistem jual beli *kanthetan* pihak pembeli telur puyuh berperan juga sebagai pemasok atau penjual bibit dan pakan puyuh. Para peternak yang ingin membeli bibit dan pakan puyuh biasanya akan dicarikan oleh pembeli telur. Pembayaran bibit dan pakan puyuh biasanya dilakukan dengan mengangsur atau dipotong dari penjualan telur setiap kali panen. Para pihak yang bertransaksi jual beli tersebut hanya bermodal kepercayaan diantara mereka.

Keadaan tersebut terkadang menjadikan kita berfikir apakah hal-hal tersebut boleh atau tidak menurut hukum Islam. Apakah di dalam praktik jual beli tersebut terdapat unsur ketidakbolehan dalam bermuamalah atau tidak? Seperti halnya unsur *garar*, *maysir* atau bañil. Hal tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan penulis dalam penulisan karya tulis ini.

Di zaman moderen seperti sekarang cara pengukuran yang menggunakan sistem *kanthetan* sangat jarang ditemukan. Di dalam hukum Islampun belum ada ketentuan khusus yang membahas cara pengukuran takaran *kanthetan*. Hal ini yang menjadikan ketertarikan penulis untuk meneliti dan menganalisa transaksi jual beli sistem *kanthetan*. Karena di dalam ajaran Islam telah diperingatkan agar menggunakan alat ukur yang benar dan seimbang untuk menghindari hukuman Allah.<sup>14</sup> Di dalam al-Qur'an surat al-An'am: [6]: 152 dijelaskan dalam menakar dan menimbang harus dilakukan dengan adil.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ط</sup> وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ط</sup> وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ<sup>ط</sup> وَبِعَهْدِ اللَّهِ  
أَوْفُوا<sup>ط</sup> ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>١٥</sup>

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”QS. Al-An'am: [6]: 152.

Rasulullah saw pun mengajarkan tentang kepastian dalam pengukuran dalam transaksi jual beli. Seperti disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Suwaid bin Qais dan Makharafah al-Abdi mendatangkan pakaian dari Hajar dan membawanya ke Makkah. Rasulullah saw mendatangi kami dengan berjalan kaki dan menawar beberapa buah celana panjang. Kamipun

<sup>14</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Eko...*, hlm. 132- 134.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Mush...*,hlm.102.

menjualnya kepada beliau. Di sana ada seorang laki-laki yang bertugas menimbang penukar.

Rasulullah saw berkata kepadanya:

فَقَالَ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَ أَرْجِحْ

“Timbang dan hangatkanlah”. (HR. Tirmidzi)<sup>16</sup>

Oleh sebab itu, penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan tersebut dan mengkaji masalah yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Puyuh *Kanthetican*: Studi Kasus Peternakan Puyuh Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli telur puyuh dengan sistem *kanthetican* di Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli telur puyuh dengan sistem *kanthetican* di Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas?

## **C. Manfaat dan Tujuan Penelitian**

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui tentang praktek jual beli telur puyuh *kanthetican* di Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas.

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 43.

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli telur puyuh *kanthetan* di Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menambah keilmuan Islam dan informasi mengenai praktek jual beli telur puyuh *kanthetan* di Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas. Dan diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai praktek jual beli telur puyuh *kanthetan* di Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas yang sesuai dengan syariat Islam.

2) Bagi penjual dan pembeli telur puyuh

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan terhadap para penjual dan pembeli telur puyuh agar dapat mempraktikkan jual beli dengan syariat Islam. Sehingga, tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan

terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari penelitian terdahulu.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kajian pustaka berupa karya-karya ilmiah baik berupa buku, jurnal, maupun karya-karya ilmiah lainnya antara lain:

Hendi Suhendi, dalam bukunya *Fiqih Muamalah* menyebutkan pengertian jual beli yang diantaranya bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>17</sup>

Qamarul Huda dalam bukunya *Fiqih Muamalah*, menyebutkan landasan hukum jual beli diantaranya yaitu al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Di dalam al-Qur'an didasarkan atas Q.S. al-Baqarah ayat 275.<sup>18</sup> Ismail Nawawi dalam bukunya *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer* menjelaskan tentang syarat rukun jual beli yang diantaranya adalah adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, adanya akad dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.<sup>19</sup> Penulis juga menelaah beberapa karya ilmiah berupa skripsi dari mahasiswa IAIN Purwokerto yang diantaranya adalah sekripsi dari saudari Nur Faizah yang mengangkat judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam*

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mua...*, hlm. 67.

<sup>18</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-, I, ( Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53-54.

<sup>19</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 77-78.

*Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Purbalingga)*<sup>20</sup> dalam skripsi ini terdapat kesamaan yaitu ketidakjelasan takaran yang digunakan dalam jual beli. Perbedaannya adalah alat ukur yang digunakan yaitu dalam jual beli bensin menggunakan perkiraan berdasarkan tinggi bensin dalam botol. Namun dalam sistem *kanthetan*, alat ukur yang digunakan adalah dengan ikatan wadah telur yang terkadang tidak terisi penuh.

Dalam skripsi lain karya saudari Nur Fadilah yang berjudul *Jual Beli Barang Dalam Segel Prespektif Hukum Islam*,<sup>21</sup> di dalam skripsinya disebutkan bagaimana kerugian pembeli yang dikarenakan ketidaktahuan dari si pembeli karena segel dari barang yang dibeli tidak boleh dibuka sebelum terjadi transaksi. Kemudian di dalam skripsi yang berjudul *Kemitraan Usaha Burung Puyuh Prespektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Bina Sentosa Desa Tambak Sogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas)* karya Dina Fitriyani, disebutkan di dalamnya bagaimana sistem usaha kemitraan burung puyuh yang ada di Desa Tambak Sogra<sup>22</sup> yang bisa menjadi acuan dan pertimbangan dalam pembuatan karya tulis penulis.

---

<sup>20</sup> Nur Faizah, *Tinjauan hukum Islam terhadap sistem Takaran dalam Jual beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Purbalingga)*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto)

<sup>21</sup> Nur Fadilah, *Jual Beli Barang Dalam Segel Prespektif Hukum Islam*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto.)

<sup>22</sup> Dina Fitriyani, *Kemitraan Usaha Burung Puyuh Prespektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Bina Sentosa Desa Tambak Sogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas)* Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto.)

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab. Masing-masing bab akan terbagi menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas dan untuk mempermudah dalam pembahasan, berikut sistematika penulisan skripsi ini:

Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, dan jual beli yang dilarang, serta hal-hal lain yang terkait dengan takaran dan ukuran dalam jual beli.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi. Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum praktek jual beli telur puyuh yang dilakukan di desa Karangsalam, penyajian data hasil penelitian, dan analisis data bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli telur puyuh *kanthetan* di Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas.

Bab V memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik jual beli telur puyuh *kanthetan* di Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli telur puyuh *kanthetan* di Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas merupakan praktek jual beli yang terjadi antara peternak dan pembeli telur puyuh. Pembeli telur akan langsung datang ke rumah peternak dan kemudian akan mengambil *kanthetan* telur yang telah disiapkan sebelumnya oleh peternak. Dalam prakteknya, jual beli ini tidak menggunakan timbangan berat. Namun hanya berdasarkan jumlah banyaknya telur yang tersusun dalam satu *kanthetan*. Pembayaran akan dilakukan saat pengambilan telur selanjutnya atau sesuai dengan permintaan peternak. Jumlah uang yang diterima peternak adalah harga telur per *kanthet* yang dikurangi dengan jumlah harga pakan puyuh yang dibeli peternak kepada pembeli telur puyuh.
2. Tinjauan hukum Islam jual beli telur puyuh *kanthetan* di Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas.
  - a. Ditinjau dari syarat dan rukun jual beli, jual beli telur puyuh *kanthetan* di Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas telah memenuhi syarat dan rukunnya yaitu Para pihak yang melakukan akad jual beli telah

dewasa dan cakap hukum, barang yang menjadi objek jual beli adalah barang yang diperbolehkan yaitu telur puyuh, sighthat ijab kabul dilaksanakan dengan kebiasaan masyarakat Desa Karangsalam, dan kedua belah pihak telah sama-sama rela dan tidak ada paksaan di dalam pelaksanaan jual beli.

- b. Dilihat dari segi larangan jual beli telur puyuh *kanthetan* tidak mengandung unsur riba karena akad yang dilakukan adalah akad jual beli. Kemudian dari unsur *garar* yang dikhawatirkan, ternyata dalam prakteknya unsur *garar* hilang dengan adanya penggantian telur di dalam pengambilan *kanthetan* selanjutnya jika ada bagian-bagian yang tidak berisi telur dipengambilan telur selanjutnya. Kemudian unsur selanjutnya adalah unsur *maysir* yang merupakan unsur spekulasi atau untung-untungan. Di dalam jual beli sistem *kanthetan*, kedua belah pihak yang melakukan transaksi sama-sama bekerja keras baik dalam pemeliharaan maupun pengambilan telur. Kedua belah pihak saling memberikan kemudahan seperti penjual dengan mempersiapkan *kanthetan* telur sehingga pembeli langsung dapat mengambilnya ataupun pembeli dengan mengambil sendiri *kanthetan* telur di rumah penjual. Dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan oleh unsur *maysir* dalam jual beli telur puyuh dengan sistem *kanthetan* dapat dihilangkan.

Berdasarkan data-data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jual beli telur puyuh *kanthetan* di Desa Karangsalam Kemranjen Banyumas

diperbolehkan karena telah memenuhi syarat rukun dalam jual beli dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad yang dilakukan dalam jual beli telur puyuh *kanthetan* sebaiknya pembeli telur puyuh menjelaskan kembali ketentuan-ketentuan yang biasanya dilakukan. Seperti harga beli telur puyuh dan pakan puyuh dan ketentuan pengambilan telur puyuh sehingga nantinya tidak ada kesalah pahaman antara peternak dengan pembeli telur puyuh.
2. Peternak puyuh diharapkan untuk selalu berperilaku jujur dan memiliki itikad baik dalam melaksanakan jual beli. Peternak puyuh sebaiknya selalu memilih telur puyuh berkualitas baik yang akan dijual. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dan diharapkan nantinya kerjasama antara peternak dan pembeli puyuh akan menjadi lebih erat.


IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamala*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Alting ed, Guntur. *Asas-Asas Multiple Researches*. Yogyakarta: Tirta Wacana, 2010.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: praneda media group, 2016.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009.
- Dimasqy, Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarif an-Nawawi ad *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fadilah, Nur. *Jual Beli Barang Dalam Segel Prespektif Hukum Islam*, Skripsi Pureokerto: IAIN Purwokerto, 2008.
- Faizah, Nur. *Tinjauan hukum Islam terhadap sistem Takaran dalam Jual beli Bensin Ecaran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Purbalingga)*. Skripsi Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Fauzia, Ika Yunia dan Riyani, Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqasid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Fitriyani, Dina. *Kemitraan Usaha Burung Puyuh Prespektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Bina Sentosa Desa Tambak Sogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas)* Skripsi,. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Huda, Qamarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Idri. *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif - Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2008.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Praneda MediaGroup, 2012.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim, X*, terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Nawawi, Ismail *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008
- Ash-Shawi, Shalah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: DARUL HAQ, 2001.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama, 2012.
- Sjahdeini, Sultan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta, Suka-Peress, 2012.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2016.

- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. 1985. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr.



IAIN PURWOKERTO